

**LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. SK Ijin Operasional

	
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3179 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD QU AL BARKAH RAPIA	
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an; b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD QU AL BARKAH RAPIA
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 1 -	

kan kepada :
da LPQ

PERUM

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD QU AL BARKAH RAPIA Nomor B-9149/Kk.10.15/III/PP.07/09/2020 tanggal 14 September 2020;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD QU AL BARKAH RAPIA Nomor B-10450/Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD QU AL BARKAH RAPIA Nomor B-11751/Kk.10.15/III/PP.07/11/2020 tanggal 10 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD QU AL BARKAH RAPIA

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : PAUD QU AL BARKAH RAPIA

No. Statistik : 402232150144

Alamat : PERUM CITRA KEBUN MAS BLOK RAPIA RT 33 RW 11
DESA BENGLE
BENGLE
MAJALAYA

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 24 November 2020

a.n. MENTRI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Karawang



H. SOPIAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

2. Piagam Ijin Operasional

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 4.022.32.15.21.0144

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD QU AL BARKAH RAPIA
Alamat : PERUM CITRA KEBUN MAS BLOK RAPIA RT 33 RW 11 DESA BENGLE
Desa/Kelurahan : BENGLE
Kecamatan : MAJALAYA
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga : CITRA ANAK SOLEH
Akta Notaris Penyelenggara : NOMOR AHU-0009466.AH.01.04 TAHUN 2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an

4	0	2	2	3	2	1	5	0	1	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karawang, 24 Nopember 2020

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Karawang
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren

 

Drs. H. Moh. Azizi Hujjatul Arifin, M.Si
NIP. 196508031994031002